



P U T U S A N

Nomor 568/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawarssssatan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polres Sidrap, bertempat kediaman di Aspol Sidrap Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 568/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon adalah suami dari termohon yang telah melangsungkan pernikahan di Sinjai Utara , pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2003 M berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/07/111/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

- Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan termohon telah tinggal bersama dengan rukun, baik di rumah orang tua pemohon maupun di rumah orang tua termohon selama 3 (tiga) tahun dan dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Akhtar Musaddiq, umur 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa, pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan karena pemohon sering kehilangan uang dikantong celana dan pemohon mencurigai termohon yang ambil sehingga pemohon marah kepada termohon dan termohon juga sering meninggalkan rumah sampai empat hari bahkan seminggu selamanya.
- Bahwa, pada bulan 6 (enam) tahun 2006 termohon meninggalkan tempat tinggal bersama pergi ke rumah orang tua termohon dan tidak kembali sampai sekarang dan telah berjalan selama 5 (lima) tahun lebih lamanya, nanti kembali setelah di panggil oleh atasan pemohon pada tanggal 04 Oktober 2011 untuk dirukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon sehingga pemohon hendak bercerai dengan termohon.
- Bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
- Memeritahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan.
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/07/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tanggal 10 Maret 2003 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat kediaman di Jl. Sam Ratulangi Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah mitra kerja pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama 3 (tiga) tahun dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena sering terjadi pertengkaran disebabkan kebiasaan termohon yang sering mengambil uang dikantong pemohon tanpa izin, dan apabila dinasehati termohon malah marah dan meninggalkan pemohon selama 4 (hari) bahkan lebih
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Polri, bertempat kediaman di BTN Pepabri, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah mitra kerja pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama 3 (tiga) tahun dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena sering terjadi pertengkaran disebabkan kebiasaan termohon yang sering mengambil uang dikantong pemohon tanpa izin, dan apabila dinasehati termohon malah marah dan meninggalkan pemohon selama 4 (hari) bahkan lebih
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan pemohon sering kehilangan uang dikantong pemohon dan pemohon mencurigai termohon yang mengambilnya, sehingga pemohon marah dan menasehati termohon bahkan termohon juga sering meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari bahkan lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/07/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tanggal 10 Maret 2003 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kebiasaan termohon yang sering mengambil uang dikantong pemohon tanpa izin, dan apabila dinasehati termohon malah marah dan meninggalkan pemohon selama 4 (hari) bahkan lebih
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun (lima) bulan.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta azas kepastian hukum, maka selanjutnya



perintah pengiriman salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan akan dicantumkan pada penetapan ikrar talak pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasta, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Dra. Satrianih

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 191.000,-**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)